

**PRIORITAS IBADAH
(TINJAUAN ATAS SALAT SUNNAH PADA SAAT KHUTBAH JUM'AT
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

JONI ADI FITRA

NIM: 00360397

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA.M. SI**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

PRIORITAS IBADAH (TINJAUAN ATAS ŞALAT SUNNAH PADA SAAT KHUTBAH JUM'AT MENURUT IMAM ABU HANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'I)

Berbagai macam amal yang dilakukan umat manusia, mulai dari shalat, puasa, zakat adalah semata-mata bertujuan untuk mendapatkan pahala serta mendekatkan diri kepada sang pencipta. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang buta untuk memprioritaskan amalan-amalan yang dapat diutamakan dari amalan-amalan atau ibadah yang dapat ditangguhkan. Seperti halnya shalat sunnah pada saat khutbah.

Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa shalat sunnah *tahiyatul masjid* tidak dapat dilakukan jika khatib telah menaiki mimbar dan kewajiban bagi jamaah adalah mendengarkan khutbah, Sedangkan Imam asy-Syāfi'i menganjurkan *tahiyatul masjid* yang ringan ketika seseorang memasuki masjid walalupun khatib telah berkhotbah. Seiring dengan adanya perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut maka manakah pendapat yang paling mendekati pada kebenaran, sehingga umat muslim tidak ragu-ragu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kedua Imam tersebut mempunyai hadis sebagai landasan dalil hukum shalat sunnah pada saat khutbah.

Keadaan yang demikian, membuat penyusun ingin meneliti lebih jauh, bagaimana kenyataan yang ada berkaitan dengan shalat sunnah pada saat khutbah menurut Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, baik dari segi pemikiran mereka tentang shalat sunnah pada saat khutbah, ataupun dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan hadis-hadis dan juga aturan normatifitas agama Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berdasarkan al-Qur'an, Sunnah Nabi, tarjih dan metode istidlal lainnya.

Berdasarkan metode kualitatif dengan analisis induktif dan komparatif, maka dapat diungkapkan bahwa kedua Imam mempunyai landasan dalil tersendiri, akan tetapi setelah melakukan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq* dari kedua dalil, dapat terlihat jelas maksud dan tujuan hadis yang mereka gunakan, bahwa hadis yang menerangkan kewajiban untuk mendengarkan khutbah tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum shalat sunnah pada saat khutbah dan pada hadis yang lain sangat menganjurkan untuk melaksanakan shalat *tahiyatul masjid* walalupun imam sedang berkhotbah.

DRS. SUPRIATNA, M. SI
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Joni Adi Fitra

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Joni Adi Fitra
NIM : 00360397
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "PRIORITAS IBADAH (TINJAUAN ATAS SALAT
SUNNAH PADA SAAT KHUTBAH JUM'AT
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-
SYAFI'I)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2006 M
24 Rajab 1427 H

Pembimbing I



DRS. SUPRIATNA, M. SI
NIP: 150 204 357

DRS. SLAMET KHILMI
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Joni Adi Fitra

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Joni Adi Fitra
NIM : 00360397
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "PRIORITAS IBADAH (TINJAUAN ATAS SALAT SUNNAH PADA SAAT KHUTBAH JUM'AT MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2006 M
24 Rajab 1427 H

Pembimbing II



DRS. SLAMET KHILMI
NIP: 150 252 260


“Prioritas Ibadah
(Tinjauan Atas Salat Sunnah Pada Saat Khutbah Jum’at
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i)”

yang disusun oleh:

JONI ADI FITRA
NIM: 0036 0397

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 4 September 2006/11 Sya’ban 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1427 H
03 Oktober 2006 M



Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150 182 698


Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

Penguji I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M. Si
NIP: 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīm	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	e?
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	a	a
----- -----	Kasrah	i	i
----- -----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh : روضة الجنة – raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

"ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu



Moto

من سار على الدرب وصل

“Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda (Alm) H. Abdul Hakim

Ibunda Tercinta Hj. Na'imah

&

Seluruh Keluargaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ان الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. ونصلى ونسلم على محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilāhi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, memberikan keteguhan hati dan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Drs. Supriatna, M. Si, selaku pembimbing I dan Drs. Slamet Khilmi selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan.

3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik, atas segala nasehat dan arahnya.
4. H. Abdul Hakim (*alm*) dan Hj. Naimah (bapak-ibu tercinta), yang penuh kesabaran, kasih sayang, cinta dan do'a restu kepada penyusun sejak lahir hingga sekarang tanpa mengenal pamrih balasan jasa.
5. Bapak Amiruddin beserta keluarga, dengan kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan nasehat-nasehat dan arahan baik yang bersifat moril dan materiil.
6. Rekan-rekan mahasiswa IMTA (Ikatan Mahasiswa Tanjungbalai-Yogyakarta), rekan seperjuangan bersama penyusun dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Sobat de-Javu, terima kasih atas segalanya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka, penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun.

Yogyakarta, 19 Agustus 2006
23 Rajab 1427 H

Penyusun

Joni Adi Fitra



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTO.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM ŞALAT JUM'AT	
A. Defenisi Şalat Jum'at	21
B. Dalil-dalil Ketetapan Şalat Jum'at	24
C. Syarat-syarat dan Fardu Şalat Jum'at.....	29

BAB III BIOGRAFI SINGKAT IMAM ABU HANĪFAH DAN IMAM
ASY-SYĀFI'I BESERTA PANDANGAN KEDUANYA
TENTANG ṢALAT SUNNAH PADA SAAT KHUTBAH

A. Kehidupan Imam Abu Hanīfah serta Pandangannya

tentang Mengerjakan Ṣalat Sunnah pada Saat Khatib

Berkhutbah 39

1. Kelahiran dan Pendidikan Imam Abu Hanīfah..... 40

2. Pola Pemikiran dan Dasar-Dasar Intinbat Hukum

Imam Abu Hanīfah..... 46

3. Pandangan Imam Abu Hanīfah Tentang Ṣalat Sunnah

Pada Saat Khutbah..... 49

B. Kehidupan Imam asy-Syāfi'i beserta Pandangannya

Tentang Ṣalat Sunnah Pada Saat Khutbah..... 52

1. Kelahiran dan Pendidikan Imam asy-Syāfi'i..... 52

2. Pola Pemikiran dan Dasar-Dasar Istinbath Hukum


Imam asy-Syāfi'i..... 59

3. Pandangan Imam asy-Syāfi'i Tentang Ṣalat Sunnah

Pada Saat Khutbah..... 62

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PRIORITAS IBADAH
TERHADAP ṢALAT SUNNAH PADA SAAT KHUTBAH
DALAM PANDANGAN IMAM ABU HANĪFAH DAN
IMAM ASY-SYĀFI'I

A. Ṣalat Sunnah Pada Saat Khutbah dalam Pandangan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan segala perintah Allah SWT adalah hanya semata-mata ingin lebih mendekatkan diri kepada-Nya, ingin mendapatkan rida-Nya hingga mendapatkan hidayah dari-Nya. Akan tetapi tidak jarang pula di antara mereka yang berselisih paham dalam menginterpretasikan serta memahami ayat-ayat ataupun hadis yang mengandung syari'at, dan tidak jarang pula didapatkan ayat al-Qur'an tersebut turun dalam garis besarnya saja, tidak dirinci dan tidak diberi batasan. Seperti halnya hukum- hukum persaksian, sengketa, mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing, air menjadi najis oleh sesuatu yang apabila sesuatu itu bisa merubah bau, rasa dan warnanya, mensucikan kulit binatang dengan menyamak. Perintah zakat yang datang secara umum tanpa batasan jumlah minimal harta yang wajib dizakati, dan tidak pula dijelaskan ukuran dan syarat, rukun-rukun serta hal-hal yang membatalkannya, dan beberapa penetapan hukum lainnya.

Adapun sunnah yang didefinisikan oleh para ahli hadis yaitu sesuatu yang didapatkan dari nabi Muhammad SAW yang terdiri dari sabda, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun budi, baik dari masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya yang merupakan salah satu dalil syar'i dalam penetapan hukum taklifi karena kehujjahan dan kududukannya sebagai dalil dinyatakan oleh al-Qur'an yang tidak datang padanya kebatilan baik dari

depan maupun belakang¹ yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang². Sunnah juga dijadikan sebagai penerang dan penjelas tentang tujuan-tujuan dari ayat- ayat-Nya dan sebagai penetap syari'at yang meletakkan dasar-dasar hukum untuk para mujtahid sesudah beliau,³ dan semua permasalahan yang tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dapat diketahui melalui sunnah nabi yang *shahih*, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah ketika manusia dihadapkan kepada perselisihan pada suatu permasalahan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman sebagai beriku:

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة
لقوم يعقلون.⁴

Akan terlihat jelas bila melihat pada ayat di atas, bahwa Allah bertujuan dalam menurunkan al-Qur'an untuk menjelaskan tentang adanya sebuah penjelasan terhadap perselisihan-perselisihan, setiap segala permasalahan pasti akan ada penyelesaian, dan tentunya al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi kaum-kaum yang beriman.

Dalam berkehidupan, pada dasarnya masih banyak problematika ummat terhadap *Fiqh al-Islam* yang hingga saat ini masih dalam pertanyaan

¹ Abbas Mutawalli Hammadah, *as-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makānatuha Fi at-Tasyri'*, alih bahasa. A. Abdussalam, cet. ke-2 (Jakarta: Risalah Gusti Press, 1997), hlm. 39

² Fuṣṣilat (41): 2

³ Musthafa as-Sibā'i, *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam*, alih bahasa Nurcholish Madjid, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm 3

⁴ an-Nahl (16): 64

besar, terutama tentang hal keutamaan-keutamaan atau prioritas-prioritas dalam hal beribadah yang diamalkan setiap harinya, untuk mengetahui amalan mana yang paling utama di antara yang lain, agar mereka lebih dapat meletakkan segala sesuatu sesuai skala urutannya secara proporsional (adil), sehingga mereka tidak memukul rata berbagai amal tanpa mengadakan identifikasi jenis dan tingkatan amal tersebut⁵, dan lebih dari itu manusia lebih dapat untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan *bermuwajahah* dengan Tuhannya. Sebuah fenomena yang sangat sering didapati dan menarik perhatian untuk dibahas adalah banyak jamaah shalat jum'at yang melakukan shalat sunnah sebelum shalat jum'at didirikan, sampai-sampai pada waktu khatib sudah khutbahpun masih ada orang yang melakukan shalat sunnah, terutama jamaah yang datang ke masjid sesudah khatib berkhotbah. Sementara di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mana yang harus diprioritaskan antara melakukan shalat sunnah atau mendengarkan khutbah. Di antara ulama yang berbeda pendapat adalah Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i.

Pada dasarnya *Ikhtilaf al-'Ulamā* pada permasalahan shalat sunnah pada saat khutbah bukan hanya Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i saja yang berbeda pendapat, Imam Malik dan Imam Hambali juga menerangkan dengan dalil masing-masing. Imam Mālik sependapat dengan Imam Hanafi yang tidak menganjurkan seseorang mendirikan shalat dua rakaat tersebut dengan

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet, ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 15

dalih adanya anjuran diam dan mendengarkan khutbah, sedangkan Imam Hanbali satu pendapat dengan Imam asy-Syāfi'i yang membolehkan shalat sunnah dua rakaat ringan bagi orang yang baru tiba di saat khatib sudah berada di mimbar. Kemudian alasan penyusun hanya mengkomparasikan tinjauan kasus di atas antara Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi disebabkan mayoritas umat Islam penduduk pribumi adalah pengikut mazhab kedua Imam tersebut.

Mengenai pelaksanaan shalat sunnah pada saat khutbah, penyusun akan mencoba memaparkan sebuah hadis Rasulullah:

من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اصفار

والذى يقول له انصت ليست له الجمعة.⁶

Dalam hadis ini sangat jelas dan tegas Rasulullah melarang berbicara di kala khatib berkhotbah pada hari jum'at, sampai-sampai Rasulullah menganalogikan mereka seperti halnya seekor keledai yang membawa kitab-kitab besar. Setidaknya dapat dibayangkan sampai demikiankah ganjaran bagi mereka yang berbicara pada saat khutbah jum'at sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan ibadah yang mereka kerjakan.

Selanjutnya Rasulullah bersabda:

إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت.⁷

⁶ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugu al-Marām*. (Semarang: CV. TOHA PUTERA, t.t), hlm. 91. HR Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a

Hadis di atas juga mengandung larangan terhadap jama'ah yang berbicara pada saat khatib berkhotbah di hari jum'at, inilah landasan utama bagi Imam Hanafi yang menetapkan hukum salat sunnah pada saat khutbah adalah makruh dengan alasan seruan akan mendengarkan khutbah jum'at. Akan tetapi berbeda pandangannya Imam asy-Syāfi'i yang berpendapat bahwa ketika seseorang itu memasuki masjid maka dianjurkan baginya untuk melaksanakan salat dua rakaat terlebih dahulu, walaupun pada saat yang bersamaan imam sedang berkhotbah.

Hal senada juga diutarakan oleh Ulama 'Aini Rahimahullah berpendapat yang intinya menunjukkan perintah pokok di kala khutbah jum'at yaitu wajibnya mendengarkan khatib berkhotbah. Karena menurut beliau khutbah jum'at tersebut didirikan sebagaimana halnya mendirikan dua rakaat salat zuhur yang di dalamnya tidak diperbolehkan untuk berbicara, maka tidaklah diperbolehkan seseorang berbicara sedangkan imam telah berkhotbah.⁸

Melihat pada permasalahan di atas, penyusun mendapatkan dua amalan yang dijalankan pada saat waktu yang bersamaan. Mana yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan, dan hadis manakah yang mereka gunakan sebagai penetapan hukum salat sunnah pada saat khutbah yang paling *rājih*.

⁷ *Ibid.*, hlm. 91. HR. Ahmad dari Abu Hurairah

⁸ Muh. Bin Yāsin Bin 'Abdullah, *Nail al-Marām*, cet. ke -1. (Bagdad: az-Zahrā', 1983), hlm. 156.

B. Pokok Masalah

Pembahasan yang otentik mengenai pelaksanaan shalat sunnah pada saat khutbah harus didasarkan kepada objek permasalahan yang jelas dan target penyelesaian yang tepat. Karena itu dalam penelitian ini perlu ditegaskan terlebih dahulu sasaran penelitian, dan target yang hendak dicapai.

Dari latar belakang yang telah penyusun paparkan maka dapat disimpulkan beberapa pokok masalah yang selanjutnya dibahas pada bab-bab berikutnya, adalah:

1. Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syafi‘i dalam memandang shalat sunnah pada saat khutbah beserta dalil yang mereka gunakan.
2. Apakah hukum shalat sunnah pada saat khutbah dipandang dari sudut prioritas ibadahnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi‘i tentang hukum shalat sunnah pada saat khutbah, serta menjelaskan dasar hukum yang dipakai oleh kedua tokoh ulama tersebut.
2. Untuk mendapatkan penjelasan tentang hukum shalat sunnah pada saat khutbah yang sesuai dengan prioritas ibadahnya.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam terutama mengenai shalat sunnah pada saat khutbah yang dilihat dari prioritas ibadah.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat muslim dalam menentukan hukum Islam khususnya tentang shalat sunnah pada saat khutbah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai shalat sunnah pada saat khutbah sebenarnya bukanlah bahasan yang baru, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut masih menjadi polemik dalam literatur-literatur klasik. Kita dapat menemukan pembahasan mengenai shalat sunnah pada saat khutbah yang dilakukan oleh para ulama mazhab dan pendekatan yang mereka gunakan mayoritas pendekatan normatif.

Wahbah az-Zuhaili menulis buku dengan judul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, buku tersebut beliau menuliskan tentang pendapat-pendapat para ulama-ulama mazhab baik itu persamaan pendapat dalam suatu permasalahan ataupun saling satu kesepakatan dalam penetapan hukum. Terutama dalam permasalahan yang akan penyusun bahas yaitu permasalahan shalat sunnah pada saat khutbah adalah bagian dari tulisan beliau yang dilengkapi dengan argumen-argumen ulama mazhab tersebut, dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, hanya saja beliau tidak memberi kesimpulan dari pendapat-pendapat Imam mazhab yang berbeda pendapat atas permasalahan

yang ada, dan tidak mentarjih dari dalil-dalil yang digunakan sebagai pedoman hukum salat sunnah pada saat khutbah.⁹

Fiqih Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting Dari Yang Terpenting.

Buku ini dikarang oleh Yusuf al-Qarḍāwī yang mana ia menjelaskan tentang kerancuan-kerancuan masyarakat dalam menilai dan memberikan skala prioritas terhadap perintah-perintah Allah, pemikiran, serta amal. kajian yang beliau datangkan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam dan berdasarkan berbagai argumen. Yusuf al-Qardhawi melihat amal yang bermanfaat daripada amal yang kurang hanya melihat pada hadis-hadis yang bersangkutan paut dengan permasalahan di atas, tidak mengkomparasikan dengan ulama-ulama mazhab beserta dalil-dalil yang memperkuat argumen-argumen ulama tersebut. Sedangkan penyusun dalam memberikan skala prioritas amal ibadah, akan mengutarakan pemikiran-pemikiran ulama mazhab beserta dalil-dalil yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang ada hingga pada kesimpulan akan menggunakan metode *tarjih*.¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga akan berpegang pada kitab-kitab besar yang merupakan hasil pemikiran para kedua Imam mazhab yang akan dijadikan sebagai referensi utama dalam penulisan skripsi selanjutnya, yaitu karangan-karangan Imam asy-Syāfi'i. Imam asy-Syāfi'i menerangkan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa adillatuh*, cet. ke-4 (Damsik: Dār al-Fikr, 1997) Jilid I, hlm. 1280

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Prioritas Urutan Amal Yang Terpeting Dari Yang Terpenting*, hlm. 120

tentang kewajiban seorang muslim untuk mengerjakan shalat jum'at dengan berjamaah kecuali bagi mereka yang tidak menghadirinya. Terutama dalam penelitian ini, beliau menganjurkan untuk melaksanakan shalat sunnah ketika jamaah memasuki masjid, walaupun imam khatib sedang berkhotbah.¹¹ Sedangkan dari Imam Abu Hanīfah akan diambil dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama *Hanafiah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanīfah tidak menganjurkan shalat sunnah ketika khatib telah menaiki mimbar, sebab ada kewajiban bagi jamaah untuk berdiam dan mendengarkan khutbah.¹²

Kemudian karangan A. Chodri Romli dengan judul buku *Permasalahan Salat Jum'at* yang menguak segala permasalahan seputar pelaksanaan shalat jum'at. Dalam buku tersebut ia juga menuliskan serta mengkaji kembali berbagai pendapat ulama dan mazhab fiqh seputar ibadah jum'at menuju kepada kesatuan pemahaman kontekstual dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan shalat sunnah pada saat khutbah, beliau tidak memberikan penjelasan secara mendalam baik dari pemikiran-pemikiran ulama ataupun dalil-dalil yang memperkuat atas permasalahan tersebut, sehingga tidak dapat menentukan mana amalan yang diprioritaskan atau sebaliknya.¹³

¹¹ Muhammad bin Idris asy- Syāfi'ī, *al- Umm*; cet. ke-2 (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1973), I: 1

¹² Ibn 'Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, cet. ke-1 (Bairut: Dār al-Ihyā, 1987), hlm. 551

¹³ A. Chodri Romli, *Permasalahan Salat Jum'at*. cet. ke-1. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm. 144

Selanjutnya Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi menyusun sebuah buku dengan judul *Pedoman Salat*. Dalam karangannya, beliau mengupas secara tuntas akan permasalahan salat. Menurut beliau, setiba para jama'ah memasuki masjid hendaklah mereka mengerjakan salat tahiyat masjid, walaupun khatib sedang berkhotbah, terkecuali jika dikhawatirkan luputnya takbiratul ihram beserta imam. Hasbi as-Siddiqi dalam membahas permasalahan salat sunnah pada saat khutbah hanya memberikan dalil-dalil yang menunjukkan kepada wajibnya mengerjakan dua rakaat *tahiyatul masjid* sebelum duduk walaupun khatib sedang berkhotbah, tidak mengkomparasikan dengan pemikiran-pemikiran ulama mazhab.¹⁴

Kemudian artikel-artikel yang memuat permasalahan di atas di antaranya adalah *Risalah Ibnu Taimiyah Tentang Ibadah*. Dalam hal ini ia berpendapat bila ditinjau dari segi kecenderungan dalam melakukan kemaslahatan, kadang-kadang seseorang dianjurkan melaksanakan atau meninggalkannya, tergantung dalil-dalil syar'i yang dipakainya. Seorang muslim kadang-kadang perlu meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi apabila tetap dikerjakan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Ibnu Taimiyah hanya menerangkan tentang salat sunnah tahiyatul masjid sebelum salat jum'at

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pedoman Salat*. cet. ke-11 (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 409

dengan menerangkan hadis-hadis yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang ada, tidak mengkomparasikan dengan ulama-ulama mazhab.¹⁵

Adapun skripsi yang telah membahas tentang permasalahan di atas di antaranya adalah Nurkholis dengan judul *Şalat Jum'at* yang mengkomparasikan pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi dan Kyai Mohammad Mukhtar Mu'ti. Penulisan beliau mengutarakan permasalahan-permasalahan kedudukan shalat jum'at dan shalat zuhur, perbedaan masalah waktu shalat jum'at, serta perbedaan pendapat tentang apakah berjamaah syarat syah shalat jum'at atau bukan. Akan tetapi menurut penulis komparasi tersebut masih kurang lengkap dalam analisisnya dengan tidak menuliskan argumen-argumen dari kalangan imam mazhab dan tidak mengikutsertakan amalan-amalan apa yang dapat diprioritaskan dalam pelaksanaan shalat jum'at terutama pada saat khutbah jum'at. Perlu juga penulis terangkan bahwa karangan ilmiah ini lebih banyak mengulas pada dasar-dasar fiqh yang berorientasi pada pembentukan hukum Islam, dan inilah salah satu perbedaan dalam teknis penulisan dengan tulisan-tulisan atau karangan ilmiah lainnya.¹⁶

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Risalah-risalah Ibnu Taimiyah Telaah Tentang Ibadah*, alih bahasa Qadirunnur, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 60

¹⁶ Nurkholis " *Salat Jum'at Study Komparasi Hasbi Ash-Shiddieqi dan Kyai Mohammad Mukhtar Mu'ti* ", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998)

E. Kerangka Teoretik

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Ia juga menciptakan manusia dengan sangat sempurna, tiada ciptaan melebihi dari kesempurnaan Ia menciptakan manusia tersebut jika dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Maka alangkah naifnya jika pemberian tersebut tidak diaplikasikan dengan melaksanakan rutinitas dari perintah-perintah-Nya, menjauhi dari segala larangan-Nya serta mengucapkan rasa syukur yang tiada terhingga. Memang pada dasarnya manusia tidaklah sesempurna mungkin dapat memenuhi dari segala kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, akan tetapi ada jalan-jalan yang dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, di antaranya adalah dengan shalat. Allah SWT berfirman:

اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.¹⁷

Jika melihat ayat di atas, maka sangat jelas sudah jikalau shalat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, artinya, manusia dapat untuk menjadi hamba yang memenuhi dari segala kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya. Dengan shalat ia akan merasa dirinya lebih dapat bersabar, tidak sombong, dapat menahan dari segala godaan-godaan yang menyesatkan, dengan shalat akan membentuk akhlak

¹⁷ al-'Ankabūt (21): 45

seseorang lebih mulia yang tidak sebanding dengan akhlak orang-orang yang tidak melaksanakan shalat.

Hal ini, shalat jum'at adalah shalat yang diwajibkan kepada seluruh ummat muslim khususnya terhadap kaum laki-laki untuk dapat segera memenuhi panggilan tersebut. Bermula dari terdengarnya suara azan yang mengisyaratkan akan dimulainya shalat jum'at, maka segala aktivitas yang bersifat *kemu'amalahan* atau yang disebut perniagaan jual beli diberhentikan untuk sementara. Setelah kewajiban yang pertama telah terpenuhi, selain shalat ternyata ada juga kewajiban-kewajiban lainnya yang juga sama-sama harus dicermati atau amalan-amalan yang lebih diprioritaskan dibanding dengan yang lain yaitu mendengarkan khatib yang sedang berkutbah atau mendahulukan shalat sunnah *takhiyyatul masjid* ketika memasuki masjid.

وإذا راوا تجارة أو لها انفضوا إليها وتركوا قائما قل ما عند الله خير من
اللهو ومن تجاره والله خير الرازقين.¹⁸

Ayat di atas mencerminkan akan seruan mendengarkan khutbah jum'ah, akan tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan secara detail dan jelas akan wajib atau tidaknya mendengarkan khutbah jum'at, hanya saja para imam-imam ahli fiqh dalam hal ini Imam asy-Syāfi'i dan Imam Abu Hanīfah menetapkan berdasarkan atas ketetapan hadis-hadis Rasulullah SAW.

¹⁸ al-Jum'ah (62): 11

Imam Abu Hanīfah menegaskan bahwa: mendengarkan khutbah jum'ah hukumnya adalah wajib, dan tidaklah mereka mendapatkan pahala dari salat mereka jika melakukan ibadah-ibadah yang lain di saat khatib sedang berkhotbah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang telah tercantum di awal. Namun Imam asy-Syāfi'i tidak berpendapat demikian, ia lebih memprioritaskan salat sunnah *tahīyyatul masjid* didahulukan yang kemudian berdiam diri untuk mendengarkan khutbah.

Pernyataan ulama diatas dapat penyusun ketengahkan pe masalah yang ada yaitu pertentangan antara dua dalil dalam satu masalah, di mana pertentangan itu satu sama lainnya tidak bersesuaian hukumnya, maka bentuk pemecahan kontradiksi dua dalil tersebut penyusun menggunakan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*.

Tidak dapat dipungkiri, seorang mujtahid memang sering sekali menghasilkan produk hukum yang berbeda dengan mujtahid lainnya walaupun mereka dalam posisi menggunakan metode *istinbat* yang sama, hal itu menurut Hasbi Ash-Shiddieqi setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor, *pertama*, perbedaan dalam memandang sumber-sumber *istidlāl*, *kedua*, perbedaan kecenderungan dalam menggunakan *istinbat*, *ketiga*, perbedaan dalam menggunakan dan memandang prinsip-prinsip bahasa.¹⁹

Penyusun dapat menambahkan tentang cara-cara melakukan *al-Jam'u wa at-Taufiq* sebagai berikut.

¹⁹Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. ke-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 69-71.

a. *Tanwī'* dan *Tabdīl*.

Menurut Badran Abdul 'Ain Badran, cara ini dilakukan terhadap dua dalil yang berlawanan dan keduanya termasuk dalil '*am*. Maka penyelesaiannya adalah dalil yang pertama menjadi *mukhossis* terhadap dalil '*am* yang kedua dalam satu macam hukum, sedangkan dalil yang kedua tadi menjadi *mukhassiss* terhadap dalil yang pertama dalam satu macam hukum yang lain.²⁰

b. *Takhsīs* yang '*Am*

Ini terjadi jika dalilnya yang satu '*am* sedang yang lain *khas*. Misalnya ayat yang menyatakan bahwa seseorang kafir tidak mendapat petunjuk Allah dan mereka akan mendapat azab Tuhan (QS. Ali Imran: 86), sedang ayat yang lain dinyatakan bahwa orang kafir yang bertaubat dan beramal saleh akan diampuni dosanya.²¹

c. Menetapkan Masing-Masing Dalil Pada Hukum Masalah Yang Berbeda.

Misalnya hadis nabi yang menyatakan bahwa tidak layak bagi tetangga masjid untuk shalat sendirian di rumah, sedangkan hadis lain meyerukan shalat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah.²²

Melihat permasalahan shalat sunnah pada saat khutbah, kedua ulama di atas menggunakan dalil yang berbeda dalam memutuskan hukum tersebut dan penyusun akan menggunakan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq* yang menetapkan masing-masing dalil pada hukum masalah yang berbeda.

²⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Parsada, 2002), hlm. 88.

²¹ *Ibid.*, hlm. 89

²² *Ibid.*, hlm. 89

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer, skunder maupun tersier sebagai sumber data.

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam asy-Syāfi'i. Sedangkan data primer dari Imam Abu Hanīfah penyusun akan mengambil dari kitab-kitab *Hanifiyah* yaitu ulama-ulama yang mengikuti cara pandang hukum Imam Abu Hanīfah, dan dilengkapi dengan data-data sekunder dari kitab-kitab fiqh yang membahas tentang salat sunnah pada saat khutbah lainnya.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan, menganalisa dan mengklasifikasi²³ kedudukan salat sunnah pada saat khutbah dalam pandangan Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, kemudian membandingkan pandangan kedua tokoh ulama tersebut baik dari konseptual maupun mekanisme operasionalnya.

²³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Teknik*, cet. ke-1 (Bandung: Tasito, 1995), hlm. 74.

3. Pengumpulan Data.

Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur ilmu fiqh dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dijadikan sebagai bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Adapun buku-buku tersebut antara lain *Syarah Fathu al-Qadir* yang dikarang oleh Imam Kamaluddin, *al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab al-Hanafi* adalah karangan ulama-ulama Hanafiah. Sedangkan buku-buku besar yang dikarang oleh Imam asy-syafi'i antara lain adalah *al-Umm, Ushul Fiqh al-Ushuli, ar-Risalah*.

4. Analisa Data.

- a. Mengklasifikasi data dari berbagai literatur yang bersifat umum, kemudian dianalisis dan diidentifikasi,²⁴ sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip umum yang berkaitan dengan shalat sunnah pada saat khutbah dari kedua tokoh yang dikaji akan dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.
- b. Menganalisa dan memaparkan data yang bersifat khusus, kemudian dari hasil penelitian tersebut peneliti akan *menderifikasikan* dalam bentuk generalisasi. Kaitannya dalam penelitian ini seluruh ketetapan-ketetapan masing-masing Imam yang berkaitan dengan

²⁴ *Ib* im. 42.

salat sunnah pada saat khutbah baik yang diperoleh dari data primer maupun skunder akan *diderifikasi* menjadi kesimpulan umum, sehingga nantinya akan diketahui alur pemikiran keduanya guna menghasilkan alur pemikiran yang terarah dan jelas.

- c. Menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan yang lain, kemudian mencari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan, yaitu dari seluruh ketetapan dan pendapat beserta dalil-dalil yang digunakan dari kedua tokoh dan dikomparatifkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang dimaksud di atas dianalisis secara kualitatif, yakni tidak didasarkan pada angka-angka melainkan digambarkan dalam bentuk penjelasan dari hasil hipotesis yang dihasilkan.

5. Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu seluruh data yang diperoleh didudukkan dalam teori hukum yang baku. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pasti dan jelas berdasarkan teori hukum yang sudah disepakati keabsahannya, yang dalam hal ini adalah *nas*, *ijma'* dan metode *istidlāl* lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana lazimnya skripsi lain, penyusun juga menuliskan sistematika pembahasan skripsi ini sehingga dapat memudahkan penyusun

dalam penulisan selanjutnya yang secara runtun dirumuskan dalam lima bab dan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, sekaligus sebagai pedoman yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab dua mengeksplorasi pengertian dan penjelasan gambaran umum tentang shalat jum'at. Hal ini mengingat yang dibahas dalam penelitian adalah berkaitan dengan shalat jum'at, khususnya perbedaan pendapat mengenai shalat sunnah pada saat khutbah. Penulisan skripsi ini penyusun akan memberi penjelasan tentang bagaimana jum'at adalah hari perkumpulan umat muslim sebagai ritual mingguan dan shalat sunnah pada saat khutbah yang menjadi objek penelitian secara garis besarnya. Uraian bab ini meliputi berbagai definisi shalat jum'at, dalil-dalil ketetapan shalat sunnah dan masalah lain seputar shalat jum'at yang dapat menghantarkan kepada pemahaman tentang shalat jum'at secara utuh.

Setelah membahas pengertian shalat sunnah dan berbagai permasalahan umum yang berkaitan dengannya, selanjutnya pada bab tiga membahas kehidupan Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i yang dilengkapi dengan pandangan kedua Imam tersebut seputar shalat sunnah pada waktu khatib berkhotbah beserta argumen masing-masing dalam mempertahankan pendapatnya.

Selanjutnya seluruh data yang dicantumkan pada bab-bab sebelumnya dianalisis pada bab empat, yang meliputi dua sub bahasan. *Pertama*, analisis perbandingan tentang prioritas ibadah terhadap salat sunnah pada saat khutbah dari kedua tokoh yang dikaji. *Kedua*, analisis terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh keduanya guna mengetahui pendapat yang paling *rājih*.

Kemudian penelitian ini selesai pada bab lima, dengan memuat kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan di atas, yakni mengenai hal prioritas ibadah tinjauan atas shalat sunnah pada saat khutbah, yang dalam penelitian ini mengambil pendapat ulama mazhab yakni Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i sebagai obyek penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Imam Abu Hanīfah memandang jamaah yang melaksanakan shalat *tahiyatul masjid* ketika khutbah hukumnya makruh, sebab apabila khatib telah menaiki mimbar maka yang dianjurkan adalah mendengarkannya.

Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah:

من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اصفار

والذى يقول له انصت ليست له الجمعة

Dalil kedua adalah:

اذ قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت

2. Berbeda dengan pandangan Imam asy-Syāfi'i, beliau menganjurkan shalat *tahiyatul masjid* ketika seseorang memasuki masjid walaupun khatib sedang berkhotbah.

Adapun dasar dalil Imam asy-Syāfi'i dalam menentukan shalat sunnah pada saat khutbah adalah:

دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال:

(صليت)؟ قال لا. قال (قم فصل ركعتين)

3. Setelah melihat dari dalil-dalil yang digunakan Imam Abu Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i dalam menetapkan hukum ṣalat sunnah pada saat khutbah, maka penyusun menggunakan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq* yaitu yang menetapkan masing-masing dalil pada hukum masalah yang berbeda.. Maka anjuran untuk mendirikan ṣalat *tahiyatul masjid* boleh dikerjakan dan sunnah walaupun pada saat yang bersamaan imam sedang berkhotbah, sedangkan dalil yang digunakan Imam Abu Hanīfah hanya sebatas larangan berbicara pada saat khutbah.


B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setiap ibadah mempunyai kadar hukum yang berbeda-beda, baik itu wajib, sunnah, makruh dan lain sebagainya. Akan tetapi manusia harus dapat memprioritaskan ibadah mana yang didahulukan dari ibadah yang dapat diakhirkan atau ditangguhkan. Hal tersebut dapat kita cermati melalui dalil-dalil yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut.
2. Persoalan ṣalat sunnah pada saat kutbah memang bukanlah bahasan yang baru dalam khazanah hukum Islam, akan tetapi melihat kondisi rill pada

masyarakat, perlu adanya pembahasan ulang terhadap hal tersebut, terutama terhadap hal memprioritaskan amal dari amal lain.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Şabuni M. Ali. As. *Rawai'u al-Bayāni, Tafsiru Āyat al-Ahkāmi Min al-Qur'āni*, cet. ke-1 Bairut: Dār al-Qalam. 1990.

B. Hadis dan 'Ulum al-Hadis

Abdullah, Yāsin bin, Muh. bin, *Nail al-Marām*, cet. ke-1, Baghdad: az- zahrā, 1983.

Bukhāri. Al, *Sahīh al-Bukhāri*, cet. ke-1, 4 Jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Dāwud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, adisi M.F. 'Abd al-Bāqi, 3 Jilid, Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/ 1376 H.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugu al-Marām*, cet. ke-1, Semarang: CV. TOHA PUTERA, t.t.

Isa, bin Surah at-Tirmizī, Muhammad, *Sunan at-Tirmizī*, 4 Jilid, Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.

Muhammad Fuad Abdul Bāqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, alih bahasa Salim Bahreisy, cet. ke-2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Mutawalli Hammadah, Abbas, *as-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makānatuha Fi at-Tasyīr*, alih bahasa. A. Abdussalam, cet. ke-2, Risalah Gusti Press, 1997.

Nawawi, *Syarh al-Muslim*, cet. ke-1, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, cet. ke-3, 4 Jilid, Lajnah Ta'lif wa-at-Tarjamah, Kairo, 1952

- Baihaqi Safi'uddin, *Hukum Al-Qur'ān (asy-Syafi'i dan Ijtihadnya)*, cet. ke-1, PT Bungkul Iddah, t.t.
- Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PPPTA/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan mazhab*, cet. ke-2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996 .
- Idris, Muhammad, asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.
- Idris, Muhammad, asy-Syafi'i, ar-*Risālah*, alih bahasa Ahmad Toha, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ibrahim, Imam Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf, *At-tanbih Fī Fiqhi asy-Syāfi'i* alih bahasa Hafiz Abdullah, cet. ke-1, Semarang: CV asy- Syifā', 1992.
- Jabil, Tāha al Alwani, *Usul al Fiqh al Islami*, alih bahasa Yusdani, cet. ke-1, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Kamaluddin, Muhammad Abd al-Wahid, *Syarhu Fathi al-Qadīr*, cet. ke-1, 3 Jilid, Mesir: al-Kubra al-Amiriyah, 1215 H.
- Khallāf, al-Wahab Abd, *Ilmu usūl al-Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-5, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. cet. ke-1 Jakarta, Handayani Offset, 1983.
- Ma'arif, Samsul H.M. Ag dkk, *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Medernitas*, cet. ke-1, Jakarta: FFKU Press, 2003.
- Muchlis Usman, *kaidah- kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet- 4, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Al-Maraghi, Abdullah, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa Husein Muhammad. cet. ke-1 Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Nasr, Hamid Abu-Zayd, *Imam Syafi'i: Moderatisme Elektisisme Arabisme*, alih bahasa Khairon Nahdiyyin, cet. ke-1, Yogyakarta LkiS, 1997
- Nahrawi, Ahmad Abdu as-Salam, *al-Imām asy-Syāfi'i fī Mazhab al-Qadīm wa al-Jadīd Hayātuhu wa 'Asruhu Usūluhu wa Fiqhuhu Ashābuhu*

wa Ansāruhu fī Nasr Mazhabihī Aṣaruhu al-'Ilmiyyāt Wakutubihi, cet. ke-1, Indonesia: t.p, 1988.

Qadir, ar-Rahbawi, Abdul, *as-Salātu 'Ala al-Mazhabī al-Arba'ah*, alih bahasa Zeid Husein Al- Hamid, cet. ke-1, Jakarta: P.T. INTERMASA, 1994.

Qardāwi, Yusuf, *Fiqih Prioritas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting*, alih bahasa Moh. Nurhakim cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, cet. ke-1, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Sayyis. Ali Muhammad, as. *Fiqh Ijtihad (pertumbuhan dan Perkembangannya)*, Alih Bahasa M. Muzammil, cet. ke-1 Solo: CV Pustaka mantiq, 1997.

Shiddieqi, Hasbi, T.M. Ash. *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

-----, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. cet. ke-11 Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.

-----, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Syak'ah, Muhammad, Mustofa, asy, *Islam Tidak Bermazhab*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Sibā'i, Musthafa *al-Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam*, alih bahasa, Nurcholish Madjid, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Sa'adi, Abu Habib, *Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Syaltut, Mahmud, *Fatwa-Fatwa*, alih bahasa Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan M.A. cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, MA, Burhanudin, cet. ke-1 Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathur rahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Yogyakarta; Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Zuhaili, Wahbah, az. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. ke-3, 8 Jilid, Syuria: Dār al-Fikr, 1989.

D. KELOMPOK KAMUS

Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, t.t.

Ahmad, Ali, Atābiq, Zuhdi Muhdar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. ke-4, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

E. Lain-lain

Surahmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Teknik*, cet. ke-1, Bandung: Tasito, 1995



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA